

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KASUS KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA
NYAWA SESEORANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**YENNY KURNIAWATI
011700435.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2020**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **YENNY KURNIAWATI**
NIM : **011700435.P**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Jurusan : **ILMU HUKUM**
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
HILANGNYA NYAWA SESEORANG**



Palembang, 13 Maret 2020

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jauhariah'.

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marsudi Utoyo'.

Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG**

Penulis,
Yenny Kurniawati

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan satu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak manapun. Mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja.

Yang menjadi Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana unsur kesengajaan dapat diterapkan dalam pemidanaan kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana unsur pemidanaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap unsur kesengajaan?

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum terlebih dahulu dalam dakwaannya. Lalu, selanjutnya adalah unsur "sengaja mengemudi kendaraan yang membahayakan nyawa atau barang", dan unsur kesengajaan yaitu dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan cara berbahaya dan mengancam keselamatan pengguna jalan

Simpulan, mengemudi kendaraan yang membahayakan nyawa orang lain atau barang adalah cara seseorang mengemudi. Berbeda dengan seseorang yang dengan sengaja membunuh orang lain dengan menggunakan kendaraannya. Kendaraan bermotor tersebut digunakan sebagai alat untuk membunuh, lalu memang sudah ada niat pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Rekomendasi, Agar JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam mendakwa harus membedakan pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan karena kelalaian, agar dapat membuktikan antara pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan karena kelalaian. Kepada para pengemudi untuk tetap melakukan prosedur SOP penggunaan kendaraan agar tidak membahayakan orang lain, yang paling utama di jalan adalah menjaga keselamatan dan tata tertib di jalan raya.

Kata Kunci : Kecelakaan, Lalu Lintas, Pidana

DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 7 |
| C. Ruang Lingkup | 7 |
| D. Metodologi | 8 |
| E. Sitematika Penulisan..... | 11 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM | |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana..... | 12 |
| B. Pengertian Delik..... | 15 |
| C. Pengertian Kesalahan..... | 17 |
| D. Pengemudi dan Kendaraan Umum..... | 27 |
| | |
| BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS KECELAKAAN - LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA- SESEORANG | |
| A. Unsur kesengajaan dapat diterapkan dalam ppidanaan - Kecelakaan lalu lintas..... | 30 |
| B. Unsur ppidanaan dalam kecelakaan lalu lintas yang - Mengakibatkan kematian terhadap unsur kesengajaan..... | 38 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 42 |
| B. Saran-saran | 43 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 44 |
| | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kaji dalam bab-bab sebelumnya sehingga dapat diartikan suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Unsur kesengajaan yang dapat diterapkan dalam pemidanaan kecelakaan lalu lintas adalah terdapat dalam Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada ayat (5), pertama korban luka berat kemudian meninggal dunia, unsur itulah yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum terlebih dahulu dalam dakwaannya. Lalu, selanjutnya adalah unsur “sengaja mengemudikan kendaraan yang membahayakan nyawa atau barang”. Yang unsur memenuhi Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 bukan Pasal 338 KUHP. Artinya mengemudikan kendaraan yang membahayakan nyawa orang lain atau barang adalah cara seseorang mengemudi. Berbeda dengan seseorang yang dengan sengaja membunuh orang lain dengan menggunakan kendaraannya. Kendaraan bermotor tersebut digunakan sebagai alat untuk membunuh, lalu memang sudah ada niat pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Unsur pemidanaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap unsur kesengajaan adalah, Unsur kesengajaan yaitu dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan cara berbahaya dan mengancam keselamatan pengguna jalan dapat diterapkan Pasal 311 Undang-Undang No.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1986.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

JB. Suharjo B. Cahyono (Editor), *Gaya Hidup dan Penyakit Modern*, Cetakan V, Kanisius, Yogyakarta, 2012.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Cetakan I, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Rusli Effendy, *Asas-asas Hukum Pidana*, LEPPEN – UMI. Ujung Pandang, 1980.

Schaffmeister, et.al., *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sigid Suseno, Nella Sumika Putri, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sri Widyastuti, *Epidemiologi Suatu Pengantar*, Edisi 2, EGC, Jakarta, 2005.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005.